



P U T U S A N

Nomor 165/Pdt.G/2020/PTA Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, Umur 23 tahun, Pendidikan -, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, KABUPATEN TRENGGALEK, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **RAHMAT KARIM, S.H. dan MUSTOFA, SH.**, advokat pada Kantor Advokat RAHMAT KARIM, beralamat di Jl P. Hidayatullah No. 52, Kelurahan Surodakan, RT.17 RW.05, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Surat Kuasa khusus di daftar di Pengadilan Agama Trenggalek, tanggal 04 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Termohon/Penggugat Rekonpensi:
melawan

TERBANDING, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN TRENGGALEK, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Drs. Pujihandi SH. MH., Muhammad Tribusono, S.H., dan Ela Dhona Agustiningasih, SH.** advokat yang beralamat di Perum griya Pogalan Asri C-8, Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Pengadilan Agama Trenggalek, tanggal 28 November 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1786/Pdt.G/2019/PA.Trk, tanggal 19 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;

DALAM REKONPENSI :

1. Menetapkan dan menghukum kepada Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi di depan Sidang Pengadilan Agama Trenggalek, dan diserahkan sebelum ikrar diucapkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 1786/Pdt.G/2019/PA.Trk tanggal 04 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020, pihak Termohon/Penggugat Rekonsensi yang diwakili oleh Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1786/Pdt.G/2019/PA.Trk tanggal 19 Februari 2020 tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon tanggal 06 Maret 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding, sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1786/Pdt.G/2019/PA.Trk tanggal 09 Maret 2020, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Maret 2020 sesuai *Relaas* Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1786/Pdt.G/2019/PA.Trk tanggal 10 Maret 2020;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek pada tanggal 03 April 2020, Nomor 1786/Pdt.G/2019/PA.Trk;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Trenggalek untuk memeriksa berkas (inzage), sesuai *Relaas* Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Nomor 1786/Pdt.G/2019/PA.Trk. masing masing kepada Kuasa Pembanding dan kepada Kuasa Terbanding masing-masing pada tanggal 10 Maret 2020.

Bahwa Kuasa Pembanding datang memeriksa berkas (inzage) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) tanggal 16 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Trenggalek dan Terbanding datang memeriksa berkas (inzage) pada tanggal 16 Maret 2020 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) tanggal 16 Maret 2020 Nomor 1786/Pdt.G/2019/PA.Trk;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Register Nomor 165/Pdt.G/2020/PTA.Sby pada tanggal 8 April 2020 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Trenggalek dan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding sesuai Surat Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Nomor W 13-A/ 1762/Hk.05/4/2020 tanggal 08 April 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Termohon telah mengajukan permohonan banding melalui kuasanya pada tanggal 04 Maret 2020 atas Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1786/Pdt.G/2019/PA.Trk, tanggal 19 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1441 *Hijriyah*, dan pada saat putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Februari 2020 Termohon hadir di persidangan sehingga karenanya permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam tenggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu banding yaitu hari ke 14 (empat belas), sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan untuk Daerah Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan sesuai tata cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding in casu secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1786/Pdt.G/2019/PA.Trk, tanggal 19 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1441 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap persidangan dan juga melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator, Drs. Ahmad budiyono namun upaya mendamaikan tersebut telah ternyata tidak berhasil merukunkan kedua pihak yang berperkara, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara *a quo* dilanjutkan dengan mengadili materi perkara;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa atas segala yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi pada perkara *a quo* yang mengabulkan permohonan Pemohon (Solikin bin Kanidi) untuk menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu raj'i terhadap Termohon (Evi Retno Rahayu binti Sutomo), Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan amar putusan akan tetapi dengan pertimbangan yang berbeda sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab Pemohon dan Termohon di persidangan, ditemukan pokok sengketa sebagai berikut :

- bahwa perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2019 oleh Pemohon dan Termohon adalah terjadi karena dijodohkan sehingga sejak pernikahan tidak terjadi keharmonisan karena Termohon mempunyai keterlambatan mental;
- bahwa keluarga Pemohon sudah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut disangkal oleh Termohon sehingga secara hukum berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohonlah yang harus membuktikan terlebih dahulu atas kebenaran dalil-dalilnya yang untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Abdul Karim bin Taman dan Sunarko bin Munadin, sedangkan Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Suratin binti Mukti dan Wawan Guritno bin Sutomo;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut adalah bukti yang berkaitan langsung dengan keabsahan perkawinan yang menjadi dasar yuridis pengajuan permohonannya untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek, sedangkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi Pemohon menerangkan secara bersesuaian tentang perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilakukan karena dijodohkan dan Termohon mempunyai keterbelakangan mental sehingga tidak terjadi keharmonisan dalam rumah tangga, juga terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak mungkin dadamaikan lagi, serta keluarga sudah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan bantahannya mengajukan 2 (dua) saksi yang setelah diteliti secara seksama ternyata keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut tidak bersesuaian antara satu dengan lainnya. Saksi pertama Suratin binti Mukti menerangkan Pemohon dan Termohon masih rukun dan masih serumah sedangkan saksi kedua Wawan Guritno menerangkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat dan tidak serumah lagi, sedangkan hal-hal lain sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi Suratin binti Mukti, saksi kedua tidak tahu menahu;

Menimbang, bahwa mengenai nilai pembuktian dari alat bukti saksi yang diajukan oleh Termohon, oleh karena keterangan dari kedua orang saksi Termohon tersebut tidak saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka alat bukti saksi sebagaimana dimaksud tidak memenuhi salah satu atau dua dari 5 syarat materil pengajuan saksi yaitu :

1. Menerangkan apa yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri;
2. Diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang akan diperiksa;
3. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri;
4. Saling bersesuaian satu sama lain;
5. Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Sehingga nilai pembuktiannya dianggap hanya seorang saksi. Keterangan dari seorang saksi saja tidak dapat dikatakan sebagai saksi (*unus testis nullus testis*) seperti yang diterangkan pada Pasal 169 HIR.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya mengajukan alat bukti tertulis berupa Surat Pernyataan dari Nanang Paryanto dan Surat Pernyataan Sutomo dan Suratin yaitu ayah dan ibu Termohon/Pembanding, Surat Pernyataan Tersebut tidak memenuhi syarat formil karena tidak dibawah sumpah dipersidangan sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti asli Surat Pemeriksaan Psikologis No. PP.05/II/2020 tanggal 4 Maret 2020 terhadap Evi Retno Rahayu (Termohon) yang berkesimpulan bahwa *Sdri. Evi Retno Rahayu memiliki tingkat intlegensi dengan skor 55, hal ini menunjukkan bahwa taraf intlegensi Sdri. Evi Retno Rahayu pada kategori moron atau retardasi mental ringan (50-69);*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Buku Kesehatan Mental 2, oleh Semiun, Yustinus, Penerbit Kansius, Jogyakarta, Tahun 2006, menjelaskan bahwa *retardasi mental sebagai suatu kondisi dimana fungsi intelektual yang secara signifikan berada di bawah rata-rata. Semiun menambahkan jika pengukuran fungsi intelektual dapat dilakukan dengan tes inteligensi yang dilakukan secara individual. Selain fungsi intelektual, seseorang bisa dikatakan mengalami retardasi mental jika mempunyai fungsi sosial yang lemah. Retardasi mental haruslah diidentifikasi sebagai suatu kondisi kronis yang menetap atau tidak bisa diubah yang terjadi sebelum berusia 18 tahun.*

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Pemohon yang menerangkan bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan oleh karena keterbelakangan mental Termohon/Pembanding, telah dikuatkan dengan keterangan saksi Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat Hasil Pemeriksaan Psikolog terhadap Termohon/Pembanding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tersebut, ternyata benar bahwa Termohon/Pembanding mempunyai keterbelakangan mental menyebabkan ketidak harmonisan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang memicu perselisihan terus menerus antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang didalilkan oleh Pemohon yang dibantah oleh Termohon baik dalam jawaban dan alasan dalam Memori Bandingnya, namun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ada kondisi yang lebih urgen dipertimbangkan dalam hal ini yaitu kondisi riil (senyatanya) yang terjadi dalam hubungan dan dalam kehidupan sebagai suami isteri antara Pemohon dan Termohon yaitu keduanya telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) bulan lamanya sampai sekarang dengan tanpa persetujuan antara satu dengan lainnya dan hal tersebut diakui sendiri oleh kedua belah pihak. Kondisi sebagaimana dimaksud menjadi bukti yang tak terbantahkan tentang ketidak harmonisan yang sekaligus menggambarkan betapa dalamnya jurang pemisah yang terjadi diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa keadaan sebagaimana diuraikan di atas difahami sebagai kondisi yang sudah tidak normal dan merupakan bentuk perkawinan yang "broken marriage" yang tidak dapat diharapkan untuk lahirnya sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai tujuan suci sebuah perkawinan sebagaimana tuntunan dan tujuan perkawinan yang disyariatkan oleh Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian maka memaksakan untuk mengumpulkan keduanya kembali dalam sebuah bingkai “harapan suci” justru akan memunculkan sebaliknya berupa “mudhorat” dan prahara perkawinan dan penderitaan yang berkepanjangan baik kepada Pemohon maupun kepada Termohon;

Menimbang, bahwa demikian pula upaya mendamaikan sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal pertimbangan ini telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada setiap persidangan, namun semua upaya tersebut tidak berhasil merukunkan kembali Pembanding dengan Terbanding. Kondisi tersebut juga merupakan bukti dan fakta hukum yang lain tentang kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding yang sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang utuh dan harmonis;

Menimbang, bahwa kasus perceraian dalam perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184K/AG/1995 tanggal 30 Setember 1996 1991, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah dan dalam hal ini rumah tangga *a quo* terbukti telah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka telah terpenuhi fakta hukum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang alasan atau alasan-alasan perceraian jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomer 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan “bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator sebagai berikut”:

- Sudah ada upaya damai tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kuwajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa mengenai i'tikat baik dari Termohon/Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon/Terbanding sebagaimana dikemukakan dalam jawaban dan Memori Bandingnya beserta surat keterangan pernyataan adalah sikap yang mulia dan terpuji, namun dalam kesimpulannya, Pemohon/Terbanding menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon/Pembanding, sikap Pemohon/Terbanding yang sedemikian itu tidak memungkinkan lagi merekatkan tali kasih sayang keduanya, tujuan suci perkawinan tidak dapat dibangun hanya atas kemauan salah satu pihak saja, oleh karena itu harapan Termohon/Pembanding untuk tidak bercerai dengan Pemohon/Terbanding tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas maka permohonan Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/ Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon/Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Pembanding patut dikabulkan,

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon/Terbanding dikabulkan dan diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding, maka berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, BAB XVII Akibat Putusnya Perkawinan, Bagian Kesatu; Akibat Talak, Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) menentukan bagi suami yang menceraikan isterinya :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabladukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali isteri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dimaksud, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri ;

Menimbang, bahwa dalam mengimplementasikan peraturan hukum sebagaimana disebutkan di atas, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Bagian a. Hukum Keluarga angka 8, huruf (g) menjelaskan sebagai berikut :

“ Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk isterinya, sepanjang isterinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban mut'ah”

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding selanjutnya memandang perlu mempertimbangkan secara ex officio untuk membebaskan Pemohon/Terbanding memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon/Pembanding yang nominalnya ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tanpa diminta oleh Termohon didalam Kesimpulan akhirnya pada persidangan tanggal 12 Februari 2020 menyatakan sanggup memenuhi biaya iddah dan mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),

Menimbang, bahwa nafkah iddah dengan mut'ah berbeda baik jenis maupun peruntukannya, *nafkah iddah* merupakan nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak. Nafkah ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan tergantung kondisi haid istri yang diceraikan. Sedangkan *nafkah mut'ah* adalah pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya. Kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada istri yang ditalaknya didasarkan pada putusan hakim. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”), yang berbunyi:

“ Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah nafkah sehari-hari (yaumiyyah) yang diberikan oleh suami kepada isterinya yang telah ditalak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama masa iddah atau selama 3 bulan, yang besarnya disesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah dimana bekas isteri bertempat tinggal in casu di Trenggalek;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon/Terbanding adalah sebagai Petani/Pekebun yang secara ekonomis mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya, maka oleh karena Termohon/Pembanding tidak terdapat bukti yang cukup nusyuz, maka Pemohon/Terbanding layak dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga bila dijumlahkan Rp500.000,00 dikalikan 3 bulan = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai mut'ah secara ex officio Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa Pemohon/Terbanding dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon/Pembanding sebagai pemberian untuk kelangsungan hidup sebagai isteri yang diceraikan yang nominalnya Majelis Hakim Banding mendasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan pendapat ahli Hukum Islam Dr. Abu Zahrah dalam Kitab Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, yang berbunyi :

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغرضها تكون لها مطة هي نفقة سنة بعد العدة

Artinya :

"bahwa sesungguhnya apabila ada talak sesudah dukhul tanpa ridhonya isteri, maka isteri berhak menerima mut'ah, yaitu nafkah selama satu tahun setelah habisnya masa iddah"

Menimbang, bahwa berdasarkan besaran nafkah iddah yang sudah ditetapkan sebelumnya yaitu Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dengan pertimbangan telah terjadi dukhul setelah menikah, maka besaran mut'ah yang patut dibebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk diberikan kepada Termohon/Pembanding adalah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikalikan 12 (dua belas) bulan = Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam pemberian mut'ah adalah merupakan perbuatan yang baik dan mulia bila suami memberikan sesuatu yang bermamfaat/bernilai kepada bekas isterinya sebagaimana difirmankan Allah Swt dalam Alquran Surat Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

ومتعوهن علي الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حق على المحسنين -
البقرة

Artinya : “ ... dan hendaklah kamu berikan sesuatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (isteri-isteri yang ditalak). Orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yangn berbuat kebajikan”. Al-qur'an Al Baqarah 236.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon/Terbanding dibebani nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka pembayaran sebagaimana dimaksud dibayarkan pada saat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang telah ditambahkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas maka Putusan Pengadilan Agama Tranggalek Nomor 1780/Pdt.G/2019/ PA.Trk, tanggal 119 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadilakhir* 1441 *Hijriyah*, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang secara lengkap sebagaimana tercantum dalam diktum putusan dibawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding dalam Rekonvensi pada intinya adalah tetap ingin mempertahankan rumah tangganya



dengan Pemohon/Terbanding sebagaimana pula telah dikemukakan pada proses jawab menjawab dalam konvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus secara ex officio mengenai nafkah iddah yang digabung mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan tuntutan Nafkah Iddah dan mut'ah, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki pertimbangannya dan amar putusan dalam Rsebagai berikut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi/Pembanding dalam perkara ini pada pokoknya hanya menegaskan kembali sikap Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk tetap ingin mempertahankan apa yang disampaikan dalam jawaban dan menolak dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding,

Menimbang, bahwa apa yang dituntut Penggugat Rekonvensi untuk ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, pada dasarnya telah dipertimbangkan dalam konvensi, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan dalam konvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1786/Pdt.G/2019/PA.Trk, tanggal 19 Februari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadilakhir* 1441 *Hijriyah* dengan perbaikan amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar :
 - Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - Mut'ah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Termohon yang dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;

Dalam Rekonpensasi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan* 1441 *Hijriah* oleh **Drs. H. Abd. Munir S., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arfan Muhammad, SH., MH.**, dan **Drs. H. M. Nahiruddin, S.H.,M.H.**, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 22 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 *Ramadhan* 1441 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis, tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 8 April 2020, dengan dibantu oleh **Hj. Sufa'ah, S.Ag** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd Munir S., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Arfan Muhammad, S.H.,M.Hum

Drs. H. M. Nahiruddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sufa'ah, S.Ag.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)